

ABSTRAK

Pengadilan agama dalam konteks ekonomi syari'ah mempunyai otoritas penuh untuk menyelidiki, mengadili, dan menuntaskan sengketa antara para pihak yang melakukan perjanjian apabila timbul perselisihan di antara mereka yang melakukan akad. Dalam Skripsi ini yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad *Murabahah* pada Bank Muamalat ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2415/Pdt.G/2023/PA.Plg). Dalam pelaksanaan pembiayaan pada akad *murabahah* ini telah terjadi wanprestasi karena, selama masa pembiayaan berlangsung ternyata Debitur gagal memenuhi kewajibannya kepada pihak Bank Muamalat. Dimana, status pembiayaan debitur saat ini telah berstatus Kredit Macet. Dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2415/Pdt.G/2023/PA.Plg tentang penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah* dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 2415/Pdt.G/2023/PA.Plg tentang penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murabahah*.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan kajian hukum *Yuridis normatif* atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dikualifikasikan menjadi data hukum primer dan data sekunder. Teknik analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode deduktif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah dalam putusan Pengadilan Agama 2415/Pdt.G/2023/PA.Plg bahwa Majelis Hakim menolak seluruh gugatan penggugat terkait klaim wanprestasi kepada Bank Muamalat karena tidak memberikan *restrukturisasi* yang kedua kepada Debitur dan terkait klaim wanprestasi karena telah melakukan lelang eksekusi barang jaminan. Pada pertimbangan majelis hakim, bahwa majelis hakim telah memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Pihak Bank Muamalat ini telah memberikan *restrukturisasi* yang pertama kepada debitur namun pihak debitur tidak juga mampu melunasi kewajibannya tersebut. sehingga, Bank melakukan lelang eksekusi barang jaminan tersebut. Maka dari itu, putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2415/Pdt.G/2023/PA.Plg dalam memutuskan perkara tersebut telah benar dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci : Putusan, Wanprestasi, *Murabahah*, Pengadilan Agama